



LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2009 NOMOR 9

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG
SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DI KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan suatu sistem yang terdiri dari komponen peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, sarana dan prasarana, dana, lingkungan sosial, ekonomi, budaya, politik, teknologi, dan partisipasi masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, dan peningkatan sumber daya manusia sehingga mampu menghadapi globalisasi, maka diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan pendidikan di Kota Pekalongan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 dan 14 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Indonesia Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant Economic, Social and Cultural Right* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
28. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang “Pekalongan Kota Batik” Sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintah Kotamadya Pekalongan didalam Membangun Masyarakat, Kota dan Lingkungannya (Lembaran Daerah

Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 13 Tahun 1992 Seri D Nomor 8);

29. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

DAN

WALI KOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan.
6. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kota Pekalongan.
7. Kepala Kantor Departemen Agama adalah Kepala Kantor Departemen Agama Kota Pekalongan.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
10. Penyelenggaraan pendidikan adalah pengelolaan pendidikan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal baik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam lingkup Dinas maupun Departemen Agama sesuai urusan daerah.
11. Manajemen dan kelembagaan pendidikan adalah seperangkat pengaturan mengenai pendirian dan pengelolaan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

13. Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
14. Standar kompetensi adalah kemampuan minimal yang diharapkan dapat dicapai peserta didik melalui pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu.
15. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
16. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Akreditasi sekolah adalah suatu kegiatan penilaian suatu sekolah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh badan akreditasi sekolah yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan.
18. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
19. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
20. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
21. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
22. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggung jawaban penyelenggaraan pendidikan.
23. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal dan informal setiap jenjang dan jenis pendidikan.
24. Satuan pendidikan negeri adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
25. Satuan pendidikan swasta adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat atau yayasan yang berbadan hukum.
26. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
27. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal 9 (sembilan) tahun yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
28. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
29. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
30. Manajemen berbasis masyarakat adalah model penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan potensi masyarakat.
31. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
32. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

BAB II
ASAS, TUJUAN, RUANG LINGKUP
DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Sistem penyelenggaraan pendidikan yang diatur oleh Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai dengan asas Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan pendidikan adalah menjamin keberlangsungan proses pendidikan untuk berkembangnya potensi peserta didik, agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur, sehat, berilmu, cakap, kreatif, berbudaya, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga masyarakat yang demokratis, serta bertanggung jawab.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pendidikan Anak Usia Dini adalah pendidikan yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar yang meliputi jalur formal (TK/RA) dan nonformal (kelompok bermain);
- b. Pendidikan Dasar yang meliputi SD/ SDLB, MI dan SMP/ SMPLB, MTs;
- c. Pendidikan Menengah yang meliputi SMA/ SMALB, MA, MAK, SMK;
- d. Pendidikan Nonformal dan Informal yang meliputi Pendidikan Kesetaraan dan kursus-kursus yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- e. Pendidikan Keagamaan yang meliputi TPQ (Taman Pendidikan Alqur'an), Madrasah Diniyah dan pondok pesantren.

Pasal 5

- (1) Pendidikan diselenggarakan sebagai investasi sumber daya manusia jangka panjang.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis, terbuka, demokratis dan adil melalui proses pembudayaan masyarakat meliputi penyelenggaraan dan pengendalian layanan mutu pendidikan.
- (3) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai kegunaan, nilai kultural, lingkungan dan kemajemukan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan menggunakan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 6

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, mengelola, memantau dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyelenggarakan pendidikan, mendayagunakan dan mengembangkan pendidik, tenaga kependidikan, kurikulum, buku ajar, peralatan pendidikan, tanah dan bangunan atau gedung serta pemeliharannya untuk sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
- b. membantu penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- c. menjamin terlaksananya sistem pendidikan yang berkualitas melalui berbagai layanan pendidikan;
- d. menyediakan anggaran pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari APBD;
- e. menyelenggarakan wajib belajar.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 8

Setiap masyarakat mempunyai hak dan kedudukan yang sama untuk memperoleh pendidikan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 9

Masyarakat wajib berpartisipasi demi kemajuan pendidikan guna mendukung terlaksananya penyelenggaraan pendidikan yang bermutu termasuk dukungan sumber daya.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Hak Satuan Pendidikan

Pasal 10

- (1) Setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dapat memperoleh dana investasi dan operasional dari Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dapat memperoleh dana operasional non personalia dari Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dapat memperoleh bantuan dana operasional personalia dari Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah.
- (4) Setiap satuan pendidikan dapat menerima sumbangan pendanaan pendidikan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (5) Satuan pendidikan yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau program keunggulan lokal dapat menghimpun pendanaan pendidikan yang bersumber dari masyarakat.
- (6) Setiap satuan pendidikan yang bukan program wajib belajar dapat menghimpun pendanaan pendidikan yang bersumber dari masyarakat.

Bagian Kedua

Kewajiban Satuan Pendidikan

Pasal 11

Setiap satuan pendidikan berkewajiban :

- a. menjamin pelaksanaan hak-hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan;
- b. memfasilitasi dan bekerja sama dengan komite sekolah untuk menerapkan dan mengembangkan manajemen berbasis sekolah;

- c. menyusun dan melaksanakan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah;
- d. menyusun dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) kepada Pemerintah Daerah dan Komite Sekolah dan Yayasan;
- e. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- f. menyusun, mengembangkan dan melaksanakan kurikulum tingkat satuan pendidikan;
- g. menyusun standar mutu tingkat satuan pendidikan;
- h. memberi pelayanan pendidikan agama kepada peserta didik sesuai dengan agama yang dianutnya.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu

Hak Peserta Didik

Pasal 12

Setiap Peserta Didik berhak :

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama serta memperoleh jaminan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya termasuk peserta didik berkebutuhan khusus;
- c. mendapat beasiswa atau penghargaan bagi peserta didik yang berprestasi baik di bidang akademik maupun non akademik;
- d. mendapatkan bantuan fasilitas belajar;
- e. mendapat pembebasan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tergolong miskin;
- f. menyelesaikan batas waktu program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dengan tidak menyimpang dari persyaratan yang ditetapkan;
- g. mengajukan saran dan masukan dalam usaha peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kedua

Kewajiban Peserta Didik

Pasal 13

Setiap peserta didik berkewajiban :

- a. mematuhi semua peraturan yang berlaku;
- b. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin berlangsungnya proses dan keberhasilan pendidikan;
- d. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan.

Bagian Ketiga
Penerimaan dan Daftar Ulang

Pasal 14

- (1) Penerimaan peserta didik dilaksanakan oleh pengelola satuan pendidikan sesuai dengan daya tampung pada satuan pendidikan di bawah koordinasi Dinas.
- (2) Sistem dan mekanisme penerimaan peserta didik dilaksanakan melalui seleksi apabila jumlah pendaftar melebihi kapasitas daya tampung berdasarkan asas keadilan dan keterbukaan.
- (3) Warga negara asing dapat menjadi peserta didik dalam satuan pendidikan yang diselenggarakan di daerah.
- (4) Jumlah peserta didik Taman Kanak-kanak (TK/RA) atau bentuk lain yang sederajat dalam satu rombongan belajar /kelas paling sedikit 10 (sepuluh) peserta didik dan paling banyak 25 (duapuluh lima) peserta didik.
- (5) Jumlah peserta didik Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) sesuai Standar Nasional 1 (satu) rombongan belajar/kelas paling banyak 28 (duapuluh delapan) peserta didik, Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam 1 (satu) rombongan belajar/kelas paling banyak 32 (tigapuluh dua) peserta didik, khusus sekolah/madrasah bertaraf internasional dalam 1 (satu) rombongan belajar/kelas paling banyak 28 (duapuluh delapan) peserta didik.
- (6) Jumlah rombongan belajar dalam tingkat satuan pendidikan :
 - a. SD/MI minimal 6 (enam) dan maksimal 24 (duapuluh empat) rombongan belajar;
 - b. SMP/MTs. minimal 3 (tiga) maksimal 27 (duapuluh tujuh) rombongan belajar;
 - c. SMA/MA minimal 3 (tiga) maksimal 27 (duapuluh tujuh) rombongan belajar;
 - d. SMK/MAK minimal 3 (tiga) maksimal 48 (empatpuluh delapan) rombongan belajar.
- (7) Daftar ulang hanya diberlakukan terhadap peserta didik baru, yang tidak naik kelas dan tidak lulus tanpa dipungut biaya.
- (8) Sistem dan tata cara penerimaan peserta didik diatur dengan peraturan Walikota.
- (9) Jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar untuk jenjang dan jenis pendidikan kategori formal standar diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Mutasi

Pasal 15

Mutasi peserta didik dapat dilakukan dalam jenjang pendidikan yang sejenis dan setara oleh pengelola/penyelenggara satuan pendidikan di bawah koordinasi Dinas atau Kantor Departemen Agama sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI

PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan.

- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengadaan dan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan, pengadaan buku pelajaran, sarana dan prasarana pendidikan serta pemeliharannya.
- (3) Bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Masyarakat, Organisasi atau Yayasan

Pasal 17

Masyarakat, organisasi atau yayasan pendidikan berbadan hukum yang mendirikan dan menyelenggarakan satuan pendidikan, bertanggung jawab atas :

- a. pengadaan sarana dan prasarana;
- b. pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- c. keberlangsungan serta mutu satuan pendidikan yang didirikan.

Bagian Ketiga

Pendirian dan Pengintegrasian Satuan Pendidikan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi atau yayasan yang berbadan hukum dapat mendirikan satuan pendidikan formal.
- (2) Walikota menetapkan pendirian dan pengintegrasian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kepala Dinas atau Kepala Kantor Departemen Agama sesuai dengan kewenangannya menetapkan pendirian dan pengintegrasian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh yayasan atau masyarakat.

Pasal 19

- (1) Pendirian satuan pendidikan formal, didasarkan atas kebutuhan masyarakat, dan perencanaan pengembangan pendidikan secara lokal, regional, nasional, dan internasional.
- (2) Pendirian satuan pendidikan formal harus memenuhi syarat studi kelayakan meliputi :
 - a. sumber peserta didik;
 - b. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. kurikulum dan program kegiatan belajar mengajar;
 - d. sumber pembiayaan;
 - e. sarana dan prasarana; dan
 - f. manajemen penyelenggaraan sekolah.
- (3) Pendirian satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ditambah persyaratan sebagai berikut :
 - a. adanya potensi lapangan kerja yang sesuai dengan kemampuan tamatan SMK yang akan didirikan dengan mempertimbangkan pemetaan Satuan pendidikan sejenis sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
 - b. adanya dukungan masyarakat termasuk dunia usaha / dunia industri dan unit produksi yang dikembangkan disatuan pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat teknis pendirian satuan pendidikan formal diatur dengan peraturan Walikota.

Pasal 20

- (1) Satuan pendidikan formal yang diintegrasikan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah peserta didik tidak memenuhi ketentuan minimal;
 - b. satuan pendidikan yang diintegrasikan harus sesuai dengan jenjang dan jenisnya; dan
 - c. penyelenggaraan satuan pendidikan formal tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (2) Satuan pendidikan formal yang diintegrasikan mengalihkan tanggung jawab edukatif dan administratif peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan kepada satuan pendidikan hasil integrasi.
- (3) Tata cara dan syarat teknis pengintegrasian satuan pendidikan formal diatur dengan peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Penutupan Satuan Pendidikan

Pasal 21

- (1) Penutupan satuan pendidikan formal dilakukan apabila satuan pendidikan tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian dan tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (2) Penutupan satuan pendidikan formal dapat berupa penghentian kegiatan belajar mengajar atau penghapusan satuan pendidikan.
- (3) Perubahan nama satuan pendidikan formal dapat berupa perubahan nomenklatur satuan pendidikan akibat pengembangan wilayah atau perubahan badan hukum, dan terlebih dahulu dikoordinasikan oleh Dinas atau Kantor Departemen Agama sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Akibat yang timbul dari penutupan satuan pendidikan menjadi tanggung jawab Dinas atau Kantor Departemen Agama sesuai dengan kewenangannya atau yayasan penyelenggara.

Bagian Kelima

Kurikulum Pendidikan Formal

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan kurikulum pendidikan formal berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan dimungkinkan untuk menerapkan standar internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Diversifikasi kurikulum pada setiap satuan pendidikan formal disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan potensi satuan pendidikan sesuai kewenangannya.
- (3) Satuan pendidikan menyusun kurikulum muatan lokal berbasis kompetensi dengan memperhatikan :
 - a. agama;
 - b. peningkatan akhlak mulia;
 - c. peningkatan iman dan taqwa;
 - d. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
 - e. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - f. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
 - g. dinamika perkembangan global;
 - h. perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni budaya, dan persatuan nasional serta nilai-nilai kebangsaan.

- (4) Pengembangan mata pelajaran muatan lokal dilakukan pada satuan pendidikan dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan kemampuan peserta didik serta sumber daya yang dimiliki oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Penjabaran kurikulum harus sesuai dengan target waktu yang sudah ditentukan dan hal tersebut menjadi tanggung jawab pendidik.

Bagian Keenam

Bahasa Pengantar

Pasal 23

- (1) Bahasa pengantar dalam pendidikan formal adalah bahasa Indonesia.
- (2) Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah mata pelajaran bahasa Jawa wajib diajarkan.
- (3) Bahasa Jawa dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada kelas rendah jenjang Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah.
- (4) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

BAB VII

PENDIDIKAN NONFORMAL

Bagian Kesatu

Manajemen dan Kelembagaan

Pasal 24

- (1) Pendidikan nonformal dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat, organisasi non yayasan yang berbadan hukum.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan nonformal yang dilakukan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh dinas dan/atau instansi terkait.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan nonformal yang dilakukan oleh masyarakat dan organisasi non yayasan yang berbadan hukum dilaksanakan oleh lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan masyarakat, dan majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis.
- (4) Manajemen pendidikan nonformal melibatkan antara lain :
 - a. pendidik;
 - b. tenaga kependidikan;
 - c. warga belajar;
 - d. pembina;
 - e. penyelenggara dan pemilik.
- (5) Lembaga penyetaraan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah melakukan proses penilaian terhadap satuan pendidikan dengan mengacu kepada standar nasional.

Pasal 25

- (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pendukung pendidikan formal dalam rangka pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Penyelenggara kursus dan lembaga lain yang berhubungan dengan pendidikan nonformal bertujuan untuk mengembangkan potensi warga belajar dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan ketrampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

- (3) Penyelenggaraan pendidikan nonformal harus dikoordinasikan dengan Dinas.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan nonformal untuk tujuan khusus harus mendapatkan izin dari Dinas.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan, penilaian, kelayakan dan tata cara memperoleh izin dan/atau rekomendasi diatur dengan peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Jenis Pendidikan Nonformal

Pasal 26

- (1) Pendidikan nonformal meliputi :
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan kepemudaan;
 - c. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - d. pendidikan kecakapan hidup;
 - e. pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja;
 - f. pendidikan keaksaraan;
 - g. pendidikan kesetaraan; dan
 - h. pendidikan lain yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan warga belajar.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan peluang dan dukungan untuk mengembangkan jenis dan program pendidikan nonformal unggulan.
- (3) Pelaksanaan pendidikan nonformal diprioritaskan pada kebutuhan masyarakat dan dunia usaha serta dunia industri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan/atau penyelenggaraan pendidikan nonformal diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Kurikulum Pendidikan Nonformal

Pasal 27

- (1) Kurikulum pendidikan nonformal merupakan kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai standar sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan dan pengembangan isi kurikulum pendidikan nonformal diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pasal 28

- (1) Pendidikan anak usia dini diberikan sebelum jenjang pendidikan dasar
- (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur :
 - a. pendidikan formal;
 - b. nonformal, dan/atau ;
 - c. informal.
- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk :
 - a. Taman Kanak-kanak (TK/RA) atau;
 - b. bentuk lain yang sederajat.

- (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk :
 - a. kelompok bermain (KB);
 - b. taman penitipan anak (TPA); atau
 - c. bentuk lain yang sederajat.
- (5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk :
 - a. pendidikan keluarga;
 - b. pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

BAB IX

PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS

Pasal 29

- (1) Pendidikan khusus merupakan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Pendidikan khusus dapat berbentuk :
 - a. pendidikan inklusif;
 - b. akselerasi atau eskalasi.
- (3) Pendidikan layanan khusus merupakan program pendidikan bagi peserta didik dari daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

BAB X

PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Pasal 30

- (1) Pendidikan keagamaan difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau dapat diselenggarakan oleh kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (3) Pendidikan keagamaan berbentuk Taman Pendidikan Al-qur'an (TPQ), diniyah, pesantren, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.
- (4) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur :
 - a. pendidikan formal;
 - b. pendidikan nonformal; dan/atau
 - c. pendidikan informal.
- (5) Bentuk pendidikan keagamaan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PENDIDIKAN BERTARAF INTERNASIONAL DAN PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL

Bagian Kesatu

Tujuan dan Peserta Didik

Pasal 31

- (1) Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan menggunakan standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu bersaing serta berkolaborasi secara global.

- (2) Penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang telah mencapai kategori formal mandiri.
- (3) Tujuan penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional adalah untuk mengakomodasi peserta didik yang ingin bekerja atau melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi diluar negeri.
- (4) Peserta didik pendidikan bertaraf internasional adalah lulusan pada jenjang satuan pendidikan dibawahnya yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang menyelenggarakan pendidikan dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat daerah setempat.
- (6) Tujuan penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah untuk mengakomodasi peserta didik dalam upaya mengembangkan potensi, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat daerah setempat.
- (7) Penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang telah mencapai kategori formal mandiri.
- (8) Peserta didik pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah lulusan pada jenjang satuan pendidikan dibawahnya yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kurikulum dan Ujian Akhir

Pasal 32

- (1) Kurikulum pendidikan bertaraf internasional dikembangkan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu bersaing serta berkolaborasi secara global.
- (2) Kurikulum pendidikan berbasis keunggulan lokal dikembangkan oleh satuan pendidikan dengan mengacu standar nasional pendidikan yang diperkaya dan dikembangkan sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.
- (3) Ujian akhir pada satuan pendidikan bertaraf internasional wajib mengikuti ujian nasional dan uji kompetensi sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi global.
- (4) Ujian akhir pada satuan pendidikan keunggulan lokal mengacu pada ujian nasional dan uji kompetensi sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

Bagian Ketiga

Bahasa Pengantar, Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Sarana dan prasarana

Pasal 33

- (1) Bahasa pengantar pada satuan pendidikan bertaraf internasional adalah :
 - a. bahasa Indonesia;
 - b. bahasa Inggris; dan atau
 - c. bahasa asing lainnya sesuai kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan bertaraf internasional harus memiliki pendidik, tenaga kependidikan, dan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional pendidikan serta tuntutan kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi global.
- (3) Satuan pendidikan bertaraf internasional dapat mempekerjakan pendidik dan tenaga kependidikan asing untuk mendukung proses pembelajaran dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pembiayaan

Pasal 34

- (1) Pembiayaan untuk pendidikan dan pengembangan satuan pendidikan bertaraf internasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah serta masyarakat.
- (2) Pembiayaan untuk pendidikan dan pengembangan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dapat dibantu oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah.
- (3) Pembiayaan untuk pendirian dan pengembangan tahap awal satuan pendidikan bertaraf internasional dan/atau yang berbasis keunggulan lokal yang diselenggarakan oleh masyarakat disediakan oleh yayasan atau lembaga yang berbadan hukum.
- (4) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah memfasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dan/atau yang berbasis keunggulan lokal untuk memperoleh sumber dana dari masyarakat atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat untuk pengembangan program pendidikan.

Bagian Kelima

Peran Pemerintah Daerah

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan pendidikan bertaraf internasional dan yang berbasis keunggulan lokal pada semua jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan satuan pendidikan bertaraf internasional dan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagai satuan pendidikan terpadu.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain yang berkompeten untuk berperan serta didalam memberikan pembinaan terhadap satuan pendidikan bertaraf internasional dan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal.

Bagian Keenam

Pengawasan

Pasal 36

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional dan penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal.

BAB XII

PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 37

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal.
- (3) Biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. biaya penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. peningkatan kapasitas dan atau kompetensi sumber daya manusia;
 - c. biaya modal kerja tetap.

- (4) Biaya operasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi
- biaya operasional personalia adalah gaji pendidik dan tenaga kependidikan dengan tunjangan dan/atau tambahan kemaslahatan yang melekat pada gaji;
 - biaya operasional non personalia adalah untuk pengadaan bahan atau peralatan pendidikan habis pakai serta biaya operasional tak langsung berupa daya listrik, air, telepon, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan sebagainya.
- (5) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan biaya yang dikeluarkan peserta didik yang meliputi pakaian, transport, buku pribadi, konsumsi dan akomodasi.

Pasal 38

- Pendanaan biaya investasi dan biaya operasional satuan pendidikan program wajib belajar baik formal maupun nonformal yang diselenggarakan oleh pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- Pendanaan biaya investasi dan biaya operasional personalia satuan pendidikan program wajib belajar baik formal maupun nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.
- Pendanaan biaya personal menjadi tanggung jawab peserta didik dan/atau orang tua peserta didik yang bersangkutan.
- Pendanaan biaya operasional non personal satuan pendidikan program wajib belajar baik formal maupun nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
- Satuan pendidikan program wajib belajar yang diselenggarakan oleh pemerintah dapat menerima sumbangan pendanaan biaya investasi dan biaya operasional dari masyarakat dan atau orang tua peserta didik untuk percepatan pemenuhan standar nasional pendidikan dan akselerasi peningkatan mutu hasil belajar peserta didik di bawah koordinasi komite sekolah/madrasah.
- Satuan pendidikan program wajib belajar yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menghimpun pendanaan biaya investasi dan biaya operasional personalia dari masyarakat dan atau orang tua peserta didik untuk pemenuhan standar nasional pendidikan dan pendanaan gaji dan/atau honor pendidik dan tenaga kependidikan.
- Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing (yang tidak mengikat) dapat membantu pendanaan biaya investasi dan pendanaan biaya operasional personalia satuan pendidikan baik formal maupun nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 39

- Pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari :
 - Pemerintah;
 - Pemerintah Provinsi;
 - Pemerintah Daerah;
 - masyarakat;
 - orang tua/wali peserta didik;
 - bantuan pihak asing yang tidak mengikat dan atau sumber lain yang sah.
- Pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan yang bukan program wajib belajar dapat bersumber dari :
 - Pemerintah;

- b. pemerintah Daerah;
 - c. masyarakat;
 - d. orang tua/wali peserta didik;
 - e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat dan atau sumber lain yang sah.
- (3) Mekanisme penghimpunan biaya pendidikan oleh satuan pendidikan yang bersumber dari orang tua/wali peserta didik diatur tersendiri dengan Peraturan Walikota.
- (4) Masyarakat dapat berperan serta dalam pendanaan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang didasarkan pada asas transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 40

- (1) Pendanaan pendidikan dari Pemerintah Daerah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku..
- (2) Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan untuk satuan pendidikan program wajib belajar yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pendidik

Pasal 41

- (1) Pendidik pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dengan mengangkat dan/atau menempatkan pendidik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan permintaan penyelenggara pendidikan yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah.
- (3) Pendidik mata pelajaran agama harus memenuhi persyaratan sebagai pendidik dan harus menganut agama sesuai agama yang diajarkan.
- (4) Pengangkatan dan penempatan pendidik yang tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Kepala Sekolah

Pasal 42

- (1) Pendidik yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah.
- (2) Pengangkatan kepala sekolah harus memenuhi kualifikasi umum dan kualifikasi khusus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara pengangkatan kepala sekolah ditetapkan sebagai berikut :
- a. pengawas sekolah bersama-sama kepala sekolah dan komite sekolah setempat mengusulkan calon kepala sekolah yang memenuhi persyaratan berdasarkan aspirasi pendidik;

- b. usulan calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada kepala dinas oleh kepala sekolah;
 - c. kepala dinas membentuk tim seleksi calon kepala sekolah;
 - d. seleksi calon kepala sekolah dilakukan secara obyektif dan transparan;
 - e. berdasarkan hasil seleksi, kepala dinas mengusulkan calon kepala sekolah yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi kepada Walikota;
 - f. penetapan calon kepala sekolah yang lulus seleksi ditetapkan dengan keputusan Walikota; dan
 - g. Walikota menetapkan keputusan pengangkatan dan penempatan kepala sekolah.
- (4) Pendidik yang berstatus PNS yang diangkat menjadi kepala sekolah oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat harus berkoordinasi dengan Dinas.
- (5) Pengangkatan dan penempatan kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Tugas Kepala Sekolah

Pasal 43

Tugas kepala sekolah adalah sebagai :

- a. pendidik;
- b. manager;
- c. administrator;
- d. penyelia;
- e. pemimpin;
- f. wirausahawan; dan
- g. pencipta iklim kerja.

Bagian Keempat

Tanggungjawab dan Wewenang Kepala Sekolah

Pasal 44

- (1) Tanggung jawab kepala sekolah adalah :
- a. melaksanakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah dengan melibatkan secara aktif warga sekolah dan komite sekolah; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan warga sekolah dan komite sekolah dalam setiap pengambilan keputusan sekolah.
- (2) Kepala sekolah mempunyai wewenang memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi.

Bagian Kelima

Masa Tugas Kepala Sekolah

Pasal 45

- (1) Masa tugas kepala sekolah yang diselenggarakan pemerintah adalah 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas kepala sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat ditentukan oleh penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.

- (3) Kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila berprestasi baik berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja kepala sekolah.
- (4) Kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat diangkat kembali untuk masa tugas berikutnya berdasarkan mekanisme yang berlaku pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah yang sudah melaksanakan 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat diangkat kembali menjadi kepala sekolah untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila :
 - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau
 - b. memiliki prestasi yang istimewa dan/atau memiliki nilai amat baik hasil monitoring dan evaluasi, tanpa dengan tenggang waktu.
- (6) Kepala sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas sebagai kepala sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai pendidik sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Kepala sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas sebagai kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memiliki prestasi amat baik, dapat dipromosikan kedalam jabatan fungsional maupun struktural, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Pemberhentian Kepala Sekolah

Pasal 46

- (1) Kepala sekolah dapat diberhentikan karena :
 - a. permohonan sendiri;
 - b. masa tugas berakhir; atau
 - c. dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas.
- (2) Kepala sekolah diberhentikan dari penugasan karena :
 - a. telah mencapai batas usia pensiun ;
 - b. diangkat pada jabatan lain;
 - c. dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat;
 - d. diberhentikan dari jabatan guru; atau
 - e. meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Walikota.
- (4) Pemberhentian kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan.
- (5) Pemberhentian kepala sekolah dipekerjakan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh Walikota atas usulan yayasan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh
Tenaga Kependidikan

Pasal 47

Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis yang menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Bagian Kedelapan
Pemindahan dan Penempatan Tenaga Kependidikan

Pasal 48

- (1) Pemindahan tenaga kependidikan yang berstatus PNS dari satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lain atas dasar permohonan yang bersangkutan dan/atau tidak untuk kepentingan dinas dilakukan oleh Walikota.
- (2) Pemindahan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berkedudukan sebagai pendidik dari jenjang pendidikan yang satu ke jenjang pendidikan yang lain, dapat dilaksanakan sepanjang pendidik yang bersangkutan memiliki potensi dan kemampuan yang sangat dibutuhkan serta memenuhi ketentuan yang berlaku dilakukan oleh Walikota.
- (3) Pemindahan pendidik yang masih berstatus sebagai guru bantu atau guru tenaga pekerja harian lepas dari satuan pendidikan formal ke satuan pendidikan formal yang lain dilakukan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Untuk memenuhi kekurangan pendidik, Pemerintah Daerah dapat mengangkat pendidik yang baru atau menempatkan pegawai negeri sipil lainnya yang memiliki akta kependidikan dan sertifikasi profesi.
- (5) Pemindahan dan penempatan tenaga kependidikan didasarkan pada asas pemerataan, domisili dan formasi.

Bagian Kesembilan
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 49

- (1) Pengembangan karir tenaga kependidikan berdasarkan kinerjanya.
- (2) Dalam rangka pengembangan karir, tenaga kependidikan yang berprestasi mendapat penghargaan dalam jenjang jabatan atau bentuk lain.
- (3) Pendidik dapat diberi tugas tambahan dalam kedudukan sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah atau pembantu kepala sekolah ketua bidang keahlian atau kepala instalasi, ketua program studi atau ketua jurusan wali kelas, instruktur, guru inti, pemandu mata pelajaran tugas tambahan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan perangkat dan jabatan tenaga kependidikan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pendidik yang mendapat tugas tambahan mendapat tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Jabatan tenaga kependidikan yang tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditentukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 50

- (1) Tenaga kependidikan wajib mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan standar kompetensi profesi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan nasional dan daerah.
- (2) Pengelola satuan pendidikan berkewajiban memberikan kesempatan kepada tenaga kependidikan untuk mengembangkan kemampuan profesional masing-masing.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab meningkatkan kemampuan profesi tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan tenaga kependidikan untuk mencapai standar profesi dengan memberdayakan peran Dinas, lembaga penjamin mutu, organisasi profesi, serta lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya secara optimal.
- (4) Pengembangan kemampuan profesi tenaga kependidikan diatur dengan peraturan Walikota.

Bagian Kesepuluh

Bantuan atau Tunjangan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan atau tunjangan kesejahteraan pegawai kepada pendidik atau tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan baik yang berstatus pegawai negeri sipil maupun yang tidak berstatus pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Masyarakat, organisasi, atau yayasan yang berbadan hukum penyelenggara pendidikan berkewajiban memberikan gaji dan tunjangan kepada tenaga kependidikan yang berstatus pegawai tetap yayasan atau tenaga honorer secara berkala.
- (3) Pendidik dan Tenaga kependidikan baik yang berstatus pegawai negeri sipil dan tidak berstatus pegawai negeri sipil berhak memperoleh perlindungan hukum, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesebelas

Kebutuhan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan

Pasal 52

- (1) Pada satuan pendidikan TK/RA atau yang sederajat sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. kepala taman kanak-kanak (TK/RA) atau sederajat;
 - b. pendidik; dan
 - c. pegawai tata usaha.
- (2) Pada satuan pendidikan sekolah dasar (SD/MI) atau yang sederajat sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. kepala sekolah;
 - b. guru kelas;
 - c. guru mata pelajaran pendidikan agama;
 - d. guru mata pelajaran pendidikan jasmani;
 - e. pegawai tata usaha; dan
 - f. dapat diadakan guru bimbingan dan konseling/konselor, pustakawan, laborat, serta teknisi sumber belajar.
- (3) Pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama (SMP/MTs) atau yang sederajat sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. kepala sekolah;
 - b. wakil kepala sekolah;
 - c. wali kelas;

- d. guru mata pelajaran/rumpun pelajaran;
 - e. guru bimbingan dan konseling/konselor;
 - f. guru khusus;
 - g. kepala tata usaha;
 - h. pegawai tata usaha;
 - i. pustakawan;
 - j. laboran; dan
 - k. dapat diadakan koordinator mata pelajaran dan teknisi sumber belajar.
- (4) Pada satuan pendidikan sekolah menengah atas (SMA/MA) atau yang sederajat sekurang-kurangnya meliputi :
- a. kepala sekolah;
 - b. wakil kepala sekolah;
 - c. wali kelas;
 - d. guru mata pelajaran/rumpun pelajaran;
 - e. guru bimbingan dan konseling/konselor;
 - f. guru khusus;
 - g. kepala tata usaha;
 - h. pegawai tata usaha;
 - i. perpustakawan;
 - j. laboran; dan
 - k. dapat diadakan koordinator mata pelajaran dan teknisi sumber belajar.
- (5) Pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau yang sederajat sekurang-kurangnya meliputi :
- a. kepala sekolah;
 - b. wakil kepala sekolah;
 - c. ketua bidang keahlian / kepala instalasi / ketua jurusan;
 - d. ketua program keahlian / kepala bengkel / kepala laboratorium;
 - e. guru program diklat;
 - f. guru bimbingan dan konseling / konselor;
 - g. guru khusus;
 - h. kepala tata usaha;
 - i. pegawai tata usaha;
 - j. teknisi;
 - k. pustakawan;
 - l. laboran; dan
 - m. dapat diadakan koordinator mata pelajaran dan kepala asrama.

Pasal 53

- (1) Tenaga kependidikan dapat membentuk dan ikut bergabung kedalam organisasi profesi pendidikan yang diikuti dan berbadan hukum sebagai wahana pembinaan profesional, pengabdian dan perjuangan.
- (2) Organisasi profesi pendidikan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai tujuan, peran, fungsi, tata kerja organisasi profesi diatur dalam anggaran dasar / anggaran rumah tangga masing-masing organisasi.

BAB XIV

SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu

Buku Ajar

Pasal 54

- (1) Setiap peserta didik dapat menerima buku ajar, sebagai buku wajib dalam proses belajar mengajar tanpa dipungut biaya.

- (2) Pengadaan buku ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Selain buku ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), satuan pendidikan dapat menggunakan buku ajar yang lain sebagai buku pendamping.
- (4) Pendidik, tenaga kependidikan dan komite sekolah dilarang melakukan penjualan buku ajar kepada peserta didik.

Bagian Kedua

Ruang dan Bangunan

Pasal 55

- (1) Setiap satuan pendidikan sekurang-kurangnya memiliki:
 - a. ruang pimpinan;
 - b. ruang guru;
 - c. ruang kelas;
 - d. ruang administrasi; dan
 - e. ruang penunjang.
- (2) Spesifikasi dan ukuran ruang dan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan dana pemeliharaan dan perawatan ruang dan bangunan satuan pendidikan sesuai dengan kemampuan.

BAB XV

PENGAWASAN

Pasal 56

- (1) Pengawasan pendidikan bertujuan untuk peningkatan pengembangan mutu dan pencegahan penyimpangan pada satuan pendidikan.
- (2) Pengawasan pendidikan dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengawas satuan pendidikan dan masyarakat.
- (3) Pengawas satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. pengawas TK/RA dan SD/MI atau yang sederajat;
 - b. pengawas SMP/MTs atau yang sederajat;
 - c. pengawas SMA/MA atau yang sederajat;
 - d. pengawas SMK atau yang sederajat; dan
 - e. pengawas SLB.
- (4) Pengawasan pendidikan meliputi pengawasan akademik dan pengawasan manajerial.
- (5) Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengawas satuan pendidikan dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

EVALUASI

Bagian Kesatu

Tujuan dan Sasaran Evaluasi

Pasal 57

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka :
 - a. pengendalian mutu pendidikan serta memperoleh masukan guna pengembangan pendidikan selanjutnya; dan
 - b. sebagai bentuk akuntabilitas publik.

- (2) Evaluasi dilakukan terhadap :
- a. peserta didik;
 - b. pendidik;
 - c. tenaga kependidikan; dan
 - d. lembaga dan program pendidikan pada semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

Bagian Kedua

Evaluasi Belajar

Pasal 58

- (1) Evaluasi belajar peserta didik menjadi tanggung jawab pendidik dan satuan pendidikan yang bersangkutan yang meliputi proses dan hasil belajar dengan menerapkan prinsip ketuntasan belajar secara kesinambungan.
- (2) Evaluasi peserta didik dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistematis untuk mencapai standar kompetensi tertentu.
- (3) Peserta didik berhak mendapat sertifikasi atas dasar evaluasi yang dilakukan.
- (4) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berbentuk ijazah dan/atau sertifikasi kompetensi.
- (5) Lembaga pendidikan yang terakreditasi berhak memberi ijazah kepada peserta didik setelah lulus dalam ujian.
- (6) Penyelenggara pendidikan dan pelatihan berhak memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus ujian kompetensi.

Bagian Ketiga

Evaluasi Kinerja

Pasal 59

- (1) Evaluasi kinerja pendidik menjadi tanggung jawab atasan langsung yang meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. penilaian hasil belajar;
 - d. analisis hasil belajar; dan
 - e. perbaikan dan pengayaan.
- (2) Evaluasi kinerja pendidik dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis.
- (3) Tes kompetensi dan sertifikasi pendidik merupakan salah satu bentuk evaluasi kinerja pendidik dalam rangka peningkatan dan pengembangan tenaga kependidikan.
- (4) Evaluasi kinerja yang dilakukan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan yang diterima dari satuan pendidikan berdasarkan standar pelayanan minimal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi kinerja diatur dengan peraturan Walikota.

BAB XVII

AKREDITASI

Pasal 60

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pada jalur pendidikan formal dan nonformal di setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Akreditasi terhadap satuan pendidikan dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah, Badan Akreditasi Provinsi – Sekolah Madrasah dan Unit Pelaksana Akreditasi sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat transparan, obyektif, dan akuntabel yang meliputi :
- standar ISI;
 - standar proses;
 - standar kompetensi lulusan;
 - standar pendidik dan kependidikan;
 - standar sarana dan prasarana;
 - standar pengelolaan;
 - standar pembiayaan;
 - standar penilaian pendidikan.
- (4) Satuan pendidikan yang telah diakreditasi berhak mendapat sertifikat dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah.

BAB XVIII

SERTIFIKASI

Pasal 61

- (1) Sertifikasi berbentuk Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Sertifikat diberikan kepada peserta didik yang telah mengikuti dan menyelesaikan penilaian hasil belajar pada akhir pendidikan dan /atau mencapai kompetensi tertentu.
- (3) Sertifikat diberikan oleh penyelenggara satuan pendidikan sebagai pengakuan penyelesaian suatu jenjang pendidikan.
- (4) Ketentuan sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX

BUKU TEKS PELAJARAN

Pasal 62

- (1) Buku teks digunakan sebagai acuan wajib oleh pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (2) Buku teks pelajaran tidak dipakai lagi oleh satuan pendidikan apabila :
 - ada perubahan kurikulum ;
 - buku teks pelajaran dinyatakan tidak layak lagi oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Buku teks untuk mata pelajaran Muatan Lokal diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 63

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengontrol standar mutu buku teks pelajaran.

BAB XX

PELAYANAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Standar Pelayanan Minimal

Pasal 64

Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan minimal dengan memperhatikan lingkungan, kepentingan dan masukan dari dewan pendidikan, komite sekolah/madrasah dan orang tua/wali peserta didik.

Pasal 65

Standar pelayanan minimal pendidikan meliputi :

- a. dasar hukum badan pengelola dan status hak tanah;
- b. kepemilikan personal yang terdiri atas kepala sekolah/madrasah, pendidik dan tenaga kependidikan, ruang kelas, ruang pendidik dan tenaga kependidikan, perpustakaan dan kamar mandi cuci serta kakus;
- c. informasi program kerja dan/atau layanan masyarakat satu kali dalam setahun;
- d. pertanggungjawaban oleh kepala pengelola atas penyelenggara layanan pendidikan;
- e. standar biaya operasional berdasarkan ketentuan Walikota;
- f. kualifikasi kepala sekolah/madrasah sekurang-kurangnya Strata 1 (S-1) kependidikan dan /atau sederajat;
- g. pengawasan intern dilakukan oleh komite sekolah/madrasah dan /atau badan pengelola; dan
- h. tata cara pengaduan, kritik dan saran ditindaklanjuti sekolah/madrasah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan diterima.

Bagian Kedua

Indeks Kepuasan Masyarakat

Pasal 66

- (1) Indeks kepuasan masyarakat bertujuan mengetahui angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah dan lembaga mandiri melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan.
- (3) Pedoman penyusunan kepuasan masyarakat disusun dalam bentuk indeks kepuasan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

BAB XXI

STANDAR PENDIDIKAN

Pasal 67

- (1) Satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan wajib memenuhi standar pendidikan.
- (2) Standar pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi standar nasional pendidikan dan standar daerah.
- (3) Satuan pendidikan wajib menyesuaikan standar nasional pendidikan paling lambat 4 (empat) tahun dan menyesuaikan standar daerah paling lambat 12 (dua belas) tahun sejak ditetapkannya peraturan ini.
- (4) Standar pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. standar isi;
 - b. standar proses;
 - c. standar kompetensi lulusan;
 - d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. standar sarana dan prasarana;
 - f. standar pengelolaan;
 - g. standar pembiayaan;
 - h. standar penilaian pendidikan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesatu

Standar Isi

Pasal 68

- (1) Standar isi meliputi semua pelajaran dan bidang keahlian baik pada jalur formal maupun nonformal dengan memasukkan muatan lokal sebagai keunggulan daerah.
- (2) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) meliputi Pendidikan Budi Pekerti, Budaya Daerah, Kerja sosial, Pengenalan obyek wisata Daerah, Bahasa Inggris Komunikasi Masyarakat Global, Keterampilan Membatik, Keterampilan Kerajinan Tradisional, Seni Tari dan Karawitan.
- (3) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada Pendidikan Budi Pekerti, Budaya Daerah, Kerja sosial, Pengenalan obyek wisata Daerah, Bahasa Inggris Komunikasi Masyarakat Global, dilaksanakan dengan pembelajaran secara terintegrasi dalam mata pelajaran yang lain.
- (4) Satuan pendidikan pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama (SMP/MTs) wajib memberikan dua mata pelajaran bahasa asing.
- (5) Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk Standar Isi Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Standar Proses

Pasal 69

- (1) Standar proses dimaksudkan bahwa setiap satuan pendidikan wajib:
 - a. memilih dan menggunakan model pembelajaran, pendekatan, metode, strategi atau teknik yang sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar;
 - b. melakukan pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran secara efektif dan efisien;
 - c. mengembangkan proses pembelajaran yang bersifat mengaktifkan peserta didik, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan menantang serta memberikan keamanan kepada peserta didik dalam mengikuti pembelajaran.
- (2) Ketentuan teknis mengenai pendekatan, metode, strategi, teknik serta proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 70

- (1) Standar kompetensi lulusan meliputi kompetensi seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran atau bidang keahlian yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
- (2) Standar kompetensi lulusan mata pelajaran muatan lokal ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam menentukan standar kompetensi lulusan mata pelajaran muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan:
 - a. nilai minimal pada penilaian akhir untuk peserta didik telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
 - b. nilai minimal rata-rata semua mata pelajaran dan nilai minimal tiap mata pelajaran hasil ujian sekolah;
 - c. nilai minimal rata-rata semua mata pelajaran dan nilai minimal tiap mata pelajaran hasil ujian nasional;
 - d. partisipasi dalam kerja sosial sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang dinyatakan dalam bentuk laporan secara tertulis.

- (4) Ketentuan teknis mengenai standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 71

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada jalur pendidikan formal minimal memiliki pendidikan Strata 1 (S1) atau Diploma 4 (D4) dari perguruan tinggi yang terakreditasi dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya, serta memiliki kompetensi paedagogik, kepribadian, sosial, dan profesi pendidik.
- (3) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada satuan pendidikan nonformal berpendidikan Strata 1 (S1) dan memiliki kualifikasi akademik.
- (4) Bagi penilik wajib memiliki kompetensi sebagai penilik, lulus seleksi sebagai penilik.
- (5) Ketentuan teknis mengenai standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Standar Sarana dan Prasarana

Pasal 72

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, pengembangan bakat dan minat peserta didik, yang teratur dan berkelanjutan.
- (2) Pemberian layanan pendidikan pada satuan pendidikan menyesuaikan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki daerah atau satuan pendidikan.
- (3) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki minimal salah satu sarana dan prasarana pendidikan yang mendukung muatan lokal daerah.
- (4) Standar sarana dan prasarana daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam

Standar Pengelolaan

Pasal 73

- (1) Pengelolaan pada satuan pendidikan harus menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, akuntabilitas, dan inovatif.
- (2) Pengelolaan pengembangan satuan pendidikan meliputi pengembangan menengah dan program tahunan.
- (3) Setiap satuan pendidikan harus mengembangkan dan mengelola sistem informasi manajemen (SIM).
- (4) Ketentuan teknis mengenai standar pengelolaan pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh

Standar Pembiayaan

Pasal 74

- (1) Standar pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal untuk pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

- (2) Pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat.
- (3) Semua pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan formal harus direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan rencana kerja anggaran sekolah (RKAS) dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS), dan dilaporkan oleh satuan pendidikan kepada penyelenggara pendidikan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan pendidikan yang berkeadilan.
- (4) Ketentuan teknis mengenai standar pembiayaan daerah serta pedoman penyusunan dan pengelolaan rancangan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan

Standar Penilaian Pendidikan

Pasal 75

- (1) Standar Penilaian Pendidikan meliputi penilaian hasil belajar oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah.
- (2) Penilaian meliputi penilaian tertulis, penilaian sikap, penilaian portofolio, dan penilaian keterampilan dan dikembangkan dengan menggunakan prinsip penilaian yang terbuka dan, dipertanggungjawabkan, bermaknaan, berkesinambungan, dan mendidik.
- (3) Penilaian meliputi penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
- (4) Pendidik wajib melakukan penilaian terhadap sikap dan perilaku peserta didik melalui observasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) semester.
- (5) Hasil penilaian sikap dan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan pertimbangan kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik.
- (6) Ketentuan teknis mengenai standar penilaian pendidikan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XXII

PENGENDALIAN MUTU

Pasal 76

- (1) Untuk mencapai standar pendidikan, setiap satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Untuk mencapai standar pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan pembinaan dan pengendalian baku mutu pendidikan.
- (3) Pembinaan dan pengendalian baku mutu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan dan /oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pembinaan dan pengendalian baku mutu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) mengacu pada standar pendidikan.

BAB XXIII

KERJASAMA PENDIDIKAN

Pasal 77

- (1) Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, satuan pendidikan dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Hal-hal yang dapat dikerjasamakan oleh satuan pendidikan antara lain:
 - a. dana;
 - b. tenaga ahli;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. pengujian;
 - e. sertifikasi;
 - f. pendidikan dan pelatihan.
- (4) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam melakukan kerjasama wajib mendapatkan persetujuan Dinas.
- (5) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebelum melakukan kerjasama wajib melaporkan kepada Dinas.
- (6) Mekanisme pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XXIV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ASING

Bagian Kesatu

Tujuan dan Peserta Didik

Pasal 78

- (1) Tujuan pendidikan pada lembaga pendidikan asing tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah di daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga pendidikan asing wajib bekerjasama dengan lembaga pendidikan nasional dan mengikutkan warga negara Indonesia sebagai pendidik, tenaga kependidikan, dan pengelola masing-masing paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan pendidik, tenaga kependidikan dan pengelola pada satuan pendidikan yang didirikan secara bersama.
- (4) Peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing mencakup warga negara Indonesia dan warga negara asing.

Bagian Kedua

Sarana Pendidikan

Pasal 79

Satuan pendidikan dasar dan menengah yang didirikan oleh lembaga pendidikan asing harus memiliki sarana pendidikan, buku pelajaran, sumber belajar, pendidik dan tenaga kependidikan sesuai tuntutan kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi secara global.

Bagian Ketiga

Kurikulum, Bahasa Pengantar dan Ujian Akhir

Pasal 80

- (1) Struktur kurikulum pendidikan dan sistem ujian pada lembaga pendidikan asing mengikuti kurikulum pendidikan di negara asalnya dan tidak boleh bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Selain mengikuti kurikulum dan sistem ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga pendidikan asing wajib memberikan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut peserta didik dan pendidikan kewarganegaraan bagi peserta didik warga negara Indonesia.

- (3) Bahasa pengantar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing adalah bahasa yang digunakan di negara asal dan bahasa Indonesia.
- (4) Ujian akhir pada lembaga pendidikan asing terdiri atas ujian akhir yang berlaku di negara asal dan bagi peserta didik warga negara Indonesia wajib mengikuti ujian nasional.

Bagian Keempat

Akreditasi dan Pengawasan

Pasal 81

- (1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing wajib mengikuti proses akreditasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga pendidikan asing di daerah.
- (3) Prosedur pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XXV

DATA DAN INFORMASI

Pasal 82

- (1) Data dan informasi disusun oleh satuan pendidikan untuk menunjang pembangunan pendidikan di Daerah.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Kota (SIMPemkot).
- (3) SIMPemkot sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersifat terbuka dan mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
- (4) Ketentuan mengenai SIMPemkot diatur berdasarkan Peraturan Walikota.

BAB XXVI

KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administrasi

Pasal 83

Satuan pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 84

Penyelenggara satuan pendidikan yang melanggar Pasal 14 dan Pasal 15, dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 85

- (1) Orang tua/wali murid yang tidak melaksanakan wajib belajar pendidikan dasar bagi anaknya dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Teguran tertulis dilakukan 3 (tiga) kali dengan selang waktu 7 (tujuh) hari untuk tiap teguran.
- (3) Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak dilaksanakan maka Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat mengumumkan.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 86

Penyelenggara satuan pendidikan yang menyalahgunakan fungsi satuan pendidikan, memalsukan dokumen, menerbitkan sertifikat untuk yang tidak berhak dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XXVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pendidikan di Kota Pekalongan yang telah ditetapkan agar disesuaikan paling lama 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XXVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan

pada tanggal 1 Desember 2009

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap.

ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 1 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN



M A S R O F, S H

Pembina Utama Madya

NIP. 19510919 198003 1 007

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2009 NOMOR 9

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG
SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DI KOTA PEKALONGAN

I. UMUM

Pada hakikatnya penyelenggaraan pendidikan dalam konteks daerah berfungsi mengembangkan kemampuan dan potensi didik dan membentuk watak serta budaya masyarakat Pekalongan yang berbudaya dan bermartabat serta menerapkan nilai-nilai religius guna mewujudkan masyarakat Pekalongan yang berakhlak mulia, berilmu dan memiliki kecakapan hidup melalui sinergitas penyelenggaraan pendidikan.

Peraturan Daerah bertujuan untuk memberikan pelayanan terhadap: (1) penyelenggaraan pendidikan di Kota Pekalongan, (2) pemerataan kesempatan pendidikan terutama bagi anak usia wajib belajar sembilan tahun dan anak penyandang cacat, (3) peningkatan mutu pembelajaran, pendidik dan kependidikan serta pengelolaan satuan pendidikan berbasis masyarakat di Kota Pekalongan, (4) relevansi antara angka transisi, angka partisipasi murni dan manfaat lulusan terhadap dunia usaha dunia industri, (5) transparansi anggaran pendidikan dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan.

Pendidikan di Kota Pekalongan merupakan upaya perwujudan masyarakat Pekalongan yang agamis, demokratis, cerdas, terampil, berbudaya dan berdaya saing. Maka prinsip demokrasi, partisipasi, pemerataan, keadilan yang memperhatikan potensi dan keanekaragaman adat budaya yang merupakan hakekat otonomi daerah yang perlu ditingkatkan dan ditumbuhkembangkan. Visi ini dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa pendidikan merupakan proses pemberdayaan peserta didik sebagai subyek dan sekaligus obyek dalam membangun kehidupan yang berharkat dan bermartabat bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya. Di samping itu sistem penyelenggaraan pendidikan di Pekalongan diyakini akan mampu mencerahkan dan memberdayakan pranata sosial lainnya (ekonomi, hukum, pemerintah, sosial, budaya, agama, dsb) bagi keberlangsungan hidup individu dan masyarakat untuk menjawab tantangan pembangunan daerah, nasional dan global. Dengan demikian terjadi interaksi secara fungsional antara peserta didik, lembaga pendidikan dan pranata sosial terkait lainnya dalam satu tatanan sistem pendidikan nasional sebagai pranata sosial yang sinergik dan produktif.

Tujuan pendidikan Pekalongan perlu dicapai melalui upaya sinergis dari semua pihak yang berkepentingan dan mereka yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan. Dengan tercapainya tujuan pendidikan, masyarakat Pekalongan akan mampu bertahan, berkembang dan bersaing dalam percaturan nasional.

Sebagai upaya di atas, penyelenggaraan pendidikan di Kota Pekalongan mengarah pada standar pelayanan minimal pendidikan yang melandasi:

- a. pencapaian target wajib belajar 9 tahun,
- b. pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga,

- c. peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan tenaga kependidikan. Untuk menunjang hal tersebut, maka pemerintah mengoptimalkan pembinaan agama sampai pada tataran perilaku, menjadikan lembaga pendidikan sebagai wahana pelestarian budaya sebagai ekstra kurikuler wajib bagi setiap jenjang pendidikan, menjadikan lembaga pendidikan sebagai wahana pengembangan SDM yang relatif, peka terhadap lingkungan dan mampu membaca serta memanfaatkan peluang serta meningkatkan pembinaan pemuda.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pendidikan daerah, diperlukan acuan dasar bagi seluruh masyarakat Pekalongan. Acuan dasar yang dimaksud memiliki beberapa manfaat. *Pertama*, masyarakat Pekalongan diharapkan dapat membangun komitmen dan menggerakkan segenap komponen masyarakat untuk membangun sistem pendidikan sebagai salah satu pranata sosial yang agamis, demokratis, cerdas, terampil, berbudaya dan berdaya saing sehingga mampu menghasilkan standar keunggulan yang berciri khas lokal. Pranata sosial yang demikian adalah yang didukung oleh sumber daya manusia profesional, infrastruktur dan sarana pendukung yang mendidik, dengan manajemen berasaskan keterbukaan yang dinamis dan mengutamakan peran serta masyarakat sehingga memiliki daya tawar yang kuat terhadap pranata-pranata sosial yang lain. *Kedua*, visi tersebut dapat menciptakan makna pendidikan bagi masyarakat dan dapat menjadi sarana untuk menjembatani keadaan sekarang dengan masa yang akan datang. *Terakhir*, dalam jangka panjang dengan visi tersebut masyarakat Pekalongan mampu melakukan pembudayaan dan pemberdayaan sistem, iklim dan proses pendidikan di Pekalongan yang demokratis dan mengutamakan mutu dalam perspektif daerah, nasional, internasional dan global.

Akhirnya mengacu pada visi, misi dan tujuan Kota Pekalongan serta dalam rangka menjawab tantangan pendidikan nasional, perlu disusun strategi pembangunan dan pengembangan pendidikan dalam bentuk peraturan daerah yang akan dijadikan landasan penyelenggaraan pendidikan di Kota Pekalongan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Satuan pendidikan SMA/MA/SMK atau yang sederajat berhak menghimpun pendanaan pendidikan yang bersumber dari masyarakat sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Dewan Pendidikan atau lembaga lain untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

(1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat memperoleh bantuan penempatan kepala sekolah diperbantukan (DPB).

(2) Pendidik yang lolos seleksi sebagai calon kepala sekolah dapat diperbantukan sebagai kepala sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat atas pertimbangan usulan pengadaan kepala sekolah dari yayasan yang bersangkutan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Hasil monitoring dan evaluasi dengan prestasi istimewa dengan kategori A.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Tunjangan kesejahteraan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) setiap bulan dari (Upah Minimal Kota)UMK Pekalongan yang mencakup semua pendidik di setiap jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dengan mempertimbangkan keuangan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Penjualan buku dapat diusahakan oleh koperasi sekolah melalui rapat komite sekolah/madrasah berdasarkan standar harga pasar.

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Keunggulan daerah yang dimaksud dalam ayat ini terdiri atas multi sektor yang meliputi industri, kelautan, pertanian, perdagangan dan lainnya yang menjadi potensi daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas